



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar atau keterangan yang telah disahkan Petinggi
- b. Fotocopy KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa surat permohonan untuk melaksanakan nikah dengan jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan BANGSRI yang ditujukan kepada Camat.
- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan registrasi ke dalam buku register dispensasi nikah.
- Petugas membuat surat dispensasi nikah untuk disahkan oleh Camat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pelayanan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan :
 - Website www.bangsri.jepara.go.id
 - Twitter @kecbangsri
 - Instagram @kecamatanbangsri

Aplikasi/Website SP4N LAPOR!